



Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia

¹ Solehati Nofitasari, solihatnofitasari@yahoo.co.id

Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2022
Diperbaiki : 18 Maret 2022
Diterima : 6 April 2022

Keywords:

Marriage, Registration,
Sanction

Abstract

Marriage registration as regulated in Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law, although it has been socialized for quite a long time, it turns out that until now there are still perceived obstacles. The pros and cons became even more pointed, when one of the articles in the bill that became controversial was the punishment imposed on the perpetrators of unregistered marriages. The method in this study uses a normative legal research method, with a statutory approach. Regulations applied by the State of Indonesia have regulated the application of sanctions for violations of marriage registration in their respective countries, but with some important notes; First, when it comes to regulations and also in terms of material content: Regulations in Indonesia are contained in Government Regulation (PP) No. 9 of 1975 Article 45 paragraph (2) letter b. Second, based on the history of the establishment of the regulation on Family Law, which includes sanctions for violating marriage registration: Regulations in Indonesia have regulated marriage since 1946, namely in Law 22 of 1946 concerning the Registration of Marriage, Marriage, Divorce and Reconciliation.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral antara dua orang yang berlainan jenis yaitu antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu tujuan dari perkawinan tersebut adalah membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, atau lebih sering disebut

dengan hubungan yang “samawa”.

Perkawinan juga bertujuan untuk menghindari perbuatan zina serta mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.¹

Dilain sisi, suatu perkawinan dalam pandangan Islam merupakan

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005), 38.





suatu pondasi dasar dalam terbentuknya masyarakat yang kokoh, karena perkawinan, merupakan sarana penyelamat untuk memperjelas alur regenerasi manusia. Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sekedar hubungan *mu' amalah* antar dua jenis manusia,² namun lebih dari itu, Islam memandang akad perkawinan adalah sebuah amalan ibadah. Disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".³

Sebuah perkawinan sifatnya tidak hanya menjangkau kehidupan dalam

individu keluarga saja, namun lebih dari itu, perkawinan dapat menjangkau luas dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, perkawinan memiliki makna sangat strategis dalam kehidupan bangsa. Dalam jangkauan ini, pemerintah harus mempunyai andil untuk mengatur institusi perkawinan, agar tatanan dalam masyarakat yang teratur dan tentram bisa tercapai.⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan bentuk konkrit pengaturan Negara dalam soal perkawinan,⁵ kemudian akan disebut dengan UU Perkawinan.

Pada pasal 2 ayat (2), dalam UU Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian ketentuan ini diperjelas oleh Peraturan Pemerintah

² Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan, Bab II Pasal 2. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Tp., 2015), 237.

⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), 6

⁵ TIM Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat Pentautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta:LkiS, 2000), 286.



(PP) Nomor 9 Tahun 1975, pada Bab II, yang seakan menegaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditentukan oleh Undang- Undang.⁶ Aturan inilah yang kemudian menimbulkan satu istilah baru yaitu nikah di bawah tangan (*sirri*).

Mengenai nikah di bawah tangan (*sirri*), ada dua faktor yang menjadi penyebab maraknya pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu, memungkinkan ingin melakukan poligami dan tidak mempunyai akses untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau masalah administrasi.⁷ Disisi

lain, Pencatatan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2), meski telah disosialisasikan selama 45 tahun lebih, ternyata sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Beberapa faktor diantaranya :“Faktor pertama adalah kelalaian pihak suami isteri yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan. Faktor kedua, karena kelalaian petugas Pegawai Pecatat Nikah (PPN) seperti hilangnya berkas-berkas dalam arsip penyimpanan. Faktor ketiga, adanya kesengajaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut. Alasannya, tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya atau hamil di luar nikah yang berujung pada ketidaksiapan untuk membina rumah tangga”.⁸

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab II.

⁷ Nafilah Abdullah, *Menyoal Kembali Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) di Indonesia*, Musâwa, Vol. 12 No 1 Januari 2013, 69

⁸ A. Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)*, AHKAM, Volume

Beberapa faktor tersebut diatas merupakan faktor paling umum yang terjadi, yang seolah menjadi kesimpulan dari semua faktor yang ada. Padahal jika dikupas lebih dalam terkait fenomena kawin sirri, misal di wilayah Kampung Arab, Cisarua, Bogor, kawin sirri seolah-olah telah menjadi program sukses diwilayah tersebut, selama kurang lebih empat puluh (40) tahun.⁹

Muncul fenomena menarik di tengah masyarakat Indonesia, pada awal tahun 2010 lalu, yakni terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan untuk selanjutnya disebut sebagai RUU HMPA Bidang Perkawinan. RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut memuat

beberapa aturan yang mana salah satunya yaitu terkait sanksi pemidanaan bagi pelaku perkawinan tanpa dokumen resmi seperti perkawinan yang tidak dicatatkan atau melakukan pelanggaran pencatatan perkawinan dan kawin kontrak.

Pro dan kontra pun semakin meruncing, ketika salah satu pasal dalam RUU yang jadi kontroversi adalah pemidanaan yang dijatuhkan pada pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan. RUU HMPA Bidang Perkawinan, pada pasal 143 menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari 6 juta hingga 12 juta". Selain perkawinan yang tidak dicatatkan, draft RUU ini juga menyinggung kawin *mut'ah* atau kawin kontrak.¹⁰

3, Nomor 1, Juli 2015, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung), 112-136.

⁹ Indonesia Research Foundation, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat*, (t.tp., tp, tt.), 35. Dapat diakses juga melalui: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf>

¹⁰ Benny Irawan, *Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Yustisia edisi 81 september-desember 2010, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), 81-86.





Ada tiga sikap yang mengemuka di kalangan umat Islam yang diekspos oleh media massa terkait dengan Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan ini yaitu mulai dari kelompok yang berpandangan bahwa RUU HMPA tersebut akan mencederai *religiusitas* umat Islam, biaya pengurusannya yang tidak terjangkau oleh kondisi finansial masyarakat miskin dan dikhawatirkan akan muncul tradisi *jajan* sembarangan, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹ Paling tidak, meski ada sikap kontra dari satu kalangan terkait RUU HMPA kepada kalangan lain yang pro dan mengupayakan adanya penegasan hukum terhadap pencatatan perkawinan, ini merupakan tanda bahwa membuka kemungkinan Indonesia akan meregulasikan kembali sanksi terhadap pelanggaran

pencatatan perkawinan, yang mana sebelumnya telah tertuang pada Undang-undang UU RI No. 22 Tahun 1946 tentang Nikah Talak dan Rujuk dan UU RI No. 32 Tahun 1956 tentang penetapan berlakunya UU RI No. 22 Tahun 1946, dan yang kemudian teranulir pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU No. 16 Tahun 2019) atau UU Perkawinan saat ini.

Mengenai pengaturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, di berbagai negara muslim sangat beragam. Di satu sisi ada Negara muslim yang belum mengaturnya, salah satunya Saudi Arabia, ada juga yang mengisolirnya, Indonesia masuk dalam kategori ini, dan disisi lain ada Negara yang telah mengaturnya dengan sanksi, mulai dari denda hingga kurungan badan, seperti Malaysia dan Brunei. Malaysia dan Brunei, dua Negara tetangga dengan jumlah umat muslim mayoritas di bawah Indonesia se Asia Tenggara.

¹¹ Sefriyono, *Tanggapan Bundo Kanduang Kota Padang terhadap Rancangan Undang- Undang Nikah Sirri*, Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. IV No. 1 Tahun 2014, (Padang: Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang), 101-123.





Dalam draft RUU HMPA Bidang Perkawinan, RUU HMPA Bidang Perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan yang harus diwujudkan untuk melindungi kemurnian agama, keselamatan jiwa, keturunan, dan untuk melindungi harta. Menegakkan hukum perkawinan Islam untuk menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup manusia, kemurnian keturunan, dan lain sebagainya. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: menarik manfaat, menolak segala yang merusak, mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar atau menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, dan mempunyai elastisitas dalam merespon perkembangan dan perubahan zaman.¹²

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka peneliti akan

memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Bagaimana model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Dalam melihat jenis penelitian dalam kajian hukum pada umumnya ditinjau dari segi pemilahan data-nya apakah data yang digunakan berasal secara langsung dari masyarakat atau dari bahan-bahan pustaka. Pada kategori pertama, penelitian yang dilakukan disebut penelitian hukum empiris, sementara pada kategori kedua biasa disebut dengan penelitian hukum normatif.²⁸ Mengacu pada pemilahan diatas, maka penelitian yang sedang peneliti lakukan tergolong dalam penelitian normatif atau kategori yang kedua. Istilah lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner. Disebut demikian karena dalam proses penelitiannya dikhususkan terhadap peraturan-

¹² M.N. Harisudin, *Fikih Nusantara; Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. (Tangerang: Pustaka Compass, 2019), 75-76





peraturan tertulis atau bahan hukum yang lain.¹³

Dalam setiap penelitian, baik penelitian hukum yang empiris maupun penelitian hukum yang normatif, mutlak digunakan sebuah pendekatan sebagai pemandu dalam proses analisisnya. Dengan demikian, maka pemilihan suatu pendekatan penelitian harus di jelaskan dan dipertanggungjawabkan karena akan berimplikasi terhadap hasil dari penelitian tersebut.¹⁴

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif atau doktriner, salah satu pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),¹⁵ pendekatan tersebut bertugas mengkaji perundang-undangan yang menjadi

tema sentral penelitian.¹⁶ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau yang mempunyai otorisasi, meliputi peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dalam penelitian ini, kategori bahan hukum primer yang digunakan meliputi himpunan atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam¹⁸ yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹⁹ Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118 dan 120

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 301.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian...*, 295

¹⁷ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 13

¹⁸ Pasal 2 ayat (1), UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹⁹ Pasal 2 ayat (2), UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan





pengujian UUP 1/1974, bahwa: menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing.²⁰ Namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam

Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.²¹ Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.²²

Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: Untuk tertib administrasi perkawinan; Jaminan memperoleh hak-hak tertentu

²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 20-21

²¹ Ibid

²² Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 14 no. 03 - September 2017 : 255 - 274), 259





(memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), membuat Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain; Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.²³ Dengan demikian dalam konteks dan berdasarkan UUP 1/1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Dibawah ini regulasi tersebut akan diuraikan dalam bentuk kelompok-kelompok sesuai hierarki perundang-undangan di Indonesia,²⁴ diantaranya adalah: dalam kelompok

Undang-Undang. Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pada Pasal 1 ayat (1- 6), adapun sanksi dari pelanggaran (sesuai Pasal 4) dalam pelaksanaannya tercantum pada Pasal 3 ayat (1-5).²⁵ Kemudian dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tertuang pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) terkait perkawinan diluar Indonesia, Pasal 60 ayat (2) dan 61 ayat (1) Bagian Ketiga Perkawinan Campuran.²⁶ Juga pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tertera pada Pasal 8 ayat (2), juga untuk persyaratan administrasi pencatatan sipil terdapat pada Pasal

²³ Ibid

²⁴ Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Tp., 2015), v.

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan





68 ayat (1).²⁷

Kedua, dalam kelompok Peraturan Pemerintah. Pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tertuang pada BAB II Pencatatan Perkawinan, yang di mulai pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, adapun sanksi atas pelanggaran dalam pasal tersebut, dijelaskan pada Pasal 45 ayat (1), dalam BAB IX Ketentuan Pidana.²⁸

Ketiga, kelompok Intruksi Presiden. Pencatatan perkawinan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tertuang pada Pasal 5 sampai dengan

Pasal 7.²⁹ Kelompok keempat, Keputusan/Peraturan Menteri Bersama. Pencatatan perkawinan terdapat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Luar Negeri RI Nomor 589 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, pada Pasal 1 sampai dengan pasal 8. Yang secara khusus mempunyai redaksi pencatatan perkawinan, Pasal 9 dan 10 hanya berkenaan tentang aturan pelaksanaan perkawinan.³⁰

Kelima, kelompok Keputusan Menteri. Dalam kelompok ini, pencatatan perkawinan disebut hanya berkenaan tentang lokasi pelaksanaan, dan uraiannyapun sangat singkat, yakni hanya pada huruf a, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221A Tahun 1975

²⁷ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁹ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Luar Negeri RI Nomor 589 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri





Tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.³¹

Keenam, kelompok Peraturan Menteri. Pencatatan perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, tertuang pada BAB X Pencatatan Nikah, Pasal 26 dan Pasal 28, dan penjelasan mengenai sanksi dalam pelanggaran peraturan, dijelaskan pada pasal 40 dalam peraturan ini.³² Lalu dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, kewajiban pencatatan perkawinan termuat dalam pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 8, Pasal 17, dan juga pada Pasal 18, selebihnya dalam peraturan tersebut

mengenai pengaturan administrasi pencatatan perkawinan, termasuk berbasis *daring* (dalam jaringan/online) dan *luring* (luar jaringan/offline) yang diterangkan pada Pasal 21.³³

Ketujuh adalah Kelompok Keputusan/Peraturan Bersama Direktur Jenderal. Pencatatan perkawinan disinggung dalam Keputusan Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen Protokol dan Konsuler Nomor 280/07 Tahun 1999 dan D/447 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan WNI Di Luar Negeri, tersebar di seluruh BAB I-BAB VI, namun yang secara detail dalam membahas pencatatan perkawinan dijelaskan dalam BAB Tata Cara Perkawinan.⁵² Selanjutnya pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah, disinggung juga

³¹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221A Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya

³² Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

³³ Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan





tentang pentingnya pencatatan perkawinan pada bab I, alenia dua.

Pencatatan Perkawinan merupakan sesuatu yang *urgent* di zaman sekarang ini. Banyaknya kasus penelantaran istri dan anak, perceraian, pernikahan kontrak, salah satunya disebabkan karena tidak dicatatkannya perkawinan. Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan payung hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk. Kompilasi Hukum Islam, sebagai upaya perlindungan dari negara terhadap masyarakat.³⁴

Perkawinan tidak dicatatkan menyisakan beragam masalah yang menyertainya. Jika pada suatu saat

mempelai pria meninggalkan mempelai wanita, tentu tidak akan ada kejelasan status perkawinannya tersebut. Beberapa akibat hukum tidak dicatatnya suatu perkawinan, diantaranya adalah: *Pertama*, Perempuan dan anak dari nikah tidak dicatatkan lemah dimata hukum. Dalam hal ini, *bergaining position* istri sangat lemah. Begitu pula dengan anak, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. *Kedua*, Berdampak pada psikologis dan kehidupan sosial anak. Nikah siri (*sirri*) memiliki dampak psikologis bagi tumbuh kembang anak. *Ketiga*, Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga. Kelangsungan pernikahan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, mengingat status perkawinan secara hukum lemah, dampaknya secara ekonomi juga rentan. *Keempat*, Hak dasar anak kurang terpenuhi. Dalam praktiknya, pemenuhan hak dasar anak hasil perkawinan siri, seringkali mengalami kendala dan hambatan,

³⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan*, 179



baik aspek pendidikan, kesehatan dan sosial. *Kelima*, Mengalami hambatan soal waris. Anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya. Kecuali dapat membuktikannya,⁷⁰ dengan sains-teknologi, misal: tes DNA, namun tidak semua orang dapat melakukannya, karena mungkin terkendala biaya yang cukup besar.

Keenam, Keutuhan Keluarga Rentan. Perkawinan siri (tidak dicatatkan) rentan mengalami keretakan dalam mempertahankan keluarga. *Ketujuh*, Berdampak secara kultural. Ketika praktik nikah siri (tidak dicatatkan) menjadi suatu hal yang biasa, maka nikah tidak dicatatkan akan memberikan efek sosio-kultural masyarakat setempat. Sebagian muncul pandangan miring bahwa laki-laki tidak mau menikah secara sirri (tidak dicatatkan) untuk

isteri kesekian, dianggap sebagai laki-laki penakut. *Kedelapan*, Nikah siri (tidak dicatatkan) berdampak secara administratif kependudukan. Praktik nikah tidak dicatatkan berdampak negatif bagi administrasi kependudukan. Mengingat pemerintah mengalami hambatan untuk mengetahui secara faktual, berapa sebenarnya penduduk yang sudah menikah dan yang belum. *Kesembilan*, Nikah siri (tidak dicatatkan) berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Laporan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 yang dikeluarkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) urusan Program Pembangunan (UNDP) menyatakan Indonesia masih dihadapkan sejumlah kendala dalam hal kualitas sumber daya manusia. *Kesepuluh*, Beban Perempuan Semakin Besar. Nikah siri (tidak dicatatkan) berdampak menurunnya kualitas hidup perempuan, karena keluarga dari nikah siri (tidak dicatatkan) tidak berlangsung lama.



Kesebelas, Menurunnya kualitas hidup anak. Suami yang melakukan nikah tidak dicatatkan umumnya tidak dapat memberikan kasih sayang sepenuh hati terhadap anaknya.

Keduabelas, Degradasi nilai pernikahan. Praktik nikah siri (tidak dicatatkan) dalam banyak kasus ditemukan adanya degradasi kekokohan dalam ikatan perkawinan. Bahkan dalam banyak praktik, perkawinan siri (tidak dicatatkan) menjadi legalisasi untuk tujuan lain yang secara etis dan agama tidak dibenarkan. *Ketigabelas*, Merusak *mindset* generasi muda. Diantara dampak negatif yang potensial timbul yaitu perempuan muda bisa jadi berpikir pragmatis dan instan, ia lebih memilih mencari keuntungan finansial jangka pendek melalui nikah siri (tidak dicatatkan) daripada menempuh sekolah dan menampai diri. *Keempatbelas*, Pelemahan status sosial perempuan. Posisi perempuan seolah-olah tidak bernilai, bukan nilai

ketulusan untuk membentuk keluarga yang kokoh. Dalam konteks ini, nikah siri (tidak dicatatkan) melemahkan nilai kemanusiaan perempuan dan yang sejatinya berhak dihormati, dihargai dan dilindungi.³⁵

Dalam hal apa saja manfaat dari akibat pencatatan perkawinan, tentu minimal harus sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tidak dicatatkannya perkawinan. Namun dalam hal ini, peneliti lebih cenderung merangkum atau meringkas menjadi tiga manfaat saja yang timbul karena adanya pencatatan perkawinan, dengan ketiga manfaat ini kiranya seluruh akibat dapat terjawab, yakni: *Pertama*, Terjamin kepastian hukum status suami atau istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. *Kedua*, Terjamin kelangsungan (proses) pengurusan akta kelahiran bagi anak, dengan

³⁵ Indonesia Research Foundation, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya*, 45-54





mencantumkan nama kedua orang tua secara lengkap. *Ketiga*, Terjamin hak waris dari suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Beberapa Undang-Undang (UU) yang mencakup didalamnya terkait sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, meskipun UU tersebut telah mengalami perubahan pada UU terbaru, antara lain dalam UU No.22 Tahun 1946, Tentang Pencatatan Nikah, Nikah Talak dan Rujuk, yang telah diganti dengan UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan diperbarui kembali karena adanya beberapa perubahan pada tahun 2019 menjadi, UU No. 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan.

Adanya redaksi yang menyakan sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 3, UU No. 22 Tahun 1946, menyebutkan: *Pasal 3: Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang*

dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah).

(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100,-(seratus rupiah).³⁶

Pada pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975, memuat ancaman pidana bagi mempelai dan pegawai pencatat yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan tentang pencatatan. Mempelai diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.7.500, apabila ia: Tidak melakukan pemberitahuan untuk kawin; dan Perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat. Sedangkan pegawai pencatat dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, apabila ia: Tidak melakukan penelitian, atau Tidak

³⁶ Undang-Undang No.22 Tahun 1946, Tentang Pencatatan Nikah, Nikah Talak dan Rujuk





memberitahukan adanya halangan perkawinan, atau Tidak menyelenggarakan pengumuman, atau Tidak mendatangi pengumuman, atau Melaksanakan perkawinan sebelum hari kesepuluh dari pengumuman, atau Tidak menyiapkan dan menandatangani akta perkawinan, atau Tidak menyimpan helai pertama, tidak memberikan helai kedua kepada panitra pengadilan dan kutipan akta perkawinan kepada suami dan istri.

Adapun yang mengadili perkara pelanggaran ini yang menjatuhkan pidananya adalah peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, bukan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, walaupun yang melanggar adalah beragama Islam.³⁷ Secara jelas Pasal 45, PP No. 9 Tahun 1975, berbunyi: (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka : a). Barang siapa yang

melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah); b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.³⁸

Hal sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan ini juga ditekankan dalam Penjelasan PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam

³⁷ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Galia Indonesia, 1982), 21.

³⁸ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 174





pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9,10 ayat (1), 11, 13, dan 44. Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau *denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)*.³⁹

Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dalam BAB XX, Pasal 40 menegaskan bahwa : (1) PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. (2) Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 diatas, sanksi administrasi hingga pemberhentian, ditujukan hanya bagi petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan Penghulu dikalangan Kementerian Agama RI. Regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang paling banyak diregulasikan dalam Hukum Keluarga negara-negara muslim, khususnya di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Faktor yang menyebabkan adanya kebijakan tersebut salah satunya adalah untuk menghindari perilaku menyimpang kepada hak orang lain khususnya dalam keluarga.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 45, sanksi dapat dijatuhkan kepada petugas (pencatat) yang melakukan pen-

³⁹ PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 185.





catatan perkawinan seorang (laki-laki) suami yang akan berpoligami tanpa izin pengadilan dan atau tidak melakukan pencatatan sesuai prosedural dari regulasi yang ada, maka dalam hal ini hukumannya adalah penjara/kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.¹ Sedangkan bagi mempelai yang sengaja melakukan pelanggaran pencatatan perkawinan, diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.7.500, apabila ia: 1). Tidak melakukan pemberitahuan untuk kawin, 2). Perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat.²

Pada konteks saat ini, dari analisa peneliti, regulasi tersebut dapat dikatakan kurang relevan untuk diterapkan, karena berdasar pada beberapa alasan: *Pertama*, Pada regulasi tersebut diatas, dengan jelas Negara Indonesia, berkaitan dengan muatan materi regulasinya, menekankan sanksi bagi petugas (pencatat) yang tidak melakukan

tugasnya dengan baik, dengan penjara/kurungan badan atau denda. Lain halnya, ketika yang melakukan pelanggaran adalah para mempelai, sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi denda saja, tidak ada sanksi penjara/kurungan badan. Sedang menurut jenis lamanya (berat-ringannya) sanksi, jika bagi petugas pencatat diancam penjara/kurungan badan maksimal selama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-, namun untuk mempelai hanya ancaman denda saja setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Karena ancaman sanksi di Indonesia menggunakan redaksi model ancaman alternatif untuk pelanggar yang berstatus petugas, maka sanksinya dapat dipilih, antara penjara/kurungan badan atau denda.

Analisa lebih lanjut, akan terpusat kepada efek atau akibat dari tidak dicatatnya suatu perkawinan atau efek daripada pelanggaran pencatatan perkawinan akan menimbulkan dampak lebih besar dari pada



konsekuensi hukum diterima oleh pelanggar, yakni hanya denda tidak lebih/setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Jika dikalkulasi nilai mata uang tersebut pada tahun 1975-an dengan saat sekarang (tahun 2020) menjadi sebesar Rp.267.506,-,³ sanksi denda demikian, menurut peneliti sangat dapat dijangkau oleh siapapun, dan siapapun memungkinkan menilai sanksi ini sangat ringan dan diindikasikan akan banyak pelanggaran. Hal ini diakui oleh beberapa peneliti bahwa Indonesia *tidak memiliki pengaturan yang mengharuskan lembaga pemerintah melakukan ex-post review*. Ketiadaan langkah pemantauan dan evaluasi, termasuk di dalamnya *ex-post review* dan *impact assessment*, mengakibatkan sulitnya mengetahui secara pasti tingkat efektivitas suatu peraturan. Padahal, dari pemantauan dan evaluasi, pembentuk peraturan atau pengambil kebijakan dapat mengukur jarak (*gap*) antara maksud pengaturan dengan penegakan aturan. Selain itu, pada tahap akhir

pemantauan dan evaluasi, dapat diketahui pula apakah pilihan solusi yang sudah dinormakan dalam batang tubuh peraturan sudah tepat atau belum, termasuk relevansi keberadaan peraturan itu sendiri.

Kedua, sejarah atau kronologi terbentuknya Undang-Undang Perkawinan (UUP), di Indonesia. Secara ringkas, pada awal terbentuknya UU 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, UU tersebut telah memuat secara detil sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, meski pada saat itu UU tersebut masih efektif untuk pulau Jawa dan Madura saja. Pada tahun 1954, UU No. 22 Tahun 1946 tersebut diganti dengan UU No 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku diseluruh daerah laur Pulau Jawa dan Madura, sehingga sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan efektif untuk seluruh Indonesia. Namun, efektifnya sanksi

pelanggaran pencatatan perkawinan pada UU Perkawinan tersebut hanya berlaku selama dua puluh delapan (28) tahun, dan selanjutnya pengaturan sanksi tersebut dituangkan pada Peraturan Pemerintah dan bukan lagi dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, ada indikasi “pelunakan” kekuatan hukum, dari asalnya UU di turunkan menjadi PP, jika dilihat dari hierarki sistem perundang-undangan di Indonesia.⁴⁰

Ketiga, sistem hukum yang anut oleh Negara Indonesia adalah sistem Eropa Kontinental (*civil law system*). Sistem yang di anut oleh Indonesia ini mengharuskan Indonesia melewati beberapa prosedural dalam mengeluarkan peraturan-peraturannya dan pembentukan perundang-undangan, sehingga mengkondisikan Indonesia tidak begitu responsif dan dinamis terhadap adaptasi kondisi

yang ada.⁴¹

Dari berbagai aspek perundangan yang berlaku dinegara-negara mayoritas muslim yang telah peneliti uraikan, dapat disimpulkan bahwa, pada abad ke- 20-an saat ini, umumnya negara-negara mayoritas muslim telah menerapkan regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, meski penekanannya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, yang semangat dasarnya adalah demi menjunjung tinggi hak-hak konstitusi setiap individu, keluarga dan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Regulasi yang diterapkan oleh Negara Indonesia, telah meregulasikan penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dinegaranya masing-masing, namun dengan beberapa catatan penting; *Pertama*, jika berkaitan dengan regulasi pengaturannya dan juga dalam hal

⁴⁰ Maria Farida Indrati s., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 97

⁴¹ Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, *Jurnal TAPIS*, Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, 42





muatan materi: Regulasi di Indonesia tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 45 ayat (2) huruf b. Kedua, berdasarkan sejarah tahun terbentuknya regulasi tentang Hukum Keluarga, yang didalamnya tercantum sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan: Regulasi di Indonesia sudah mengatur tentang perkawinan sejak tahun 1946, yakni pada UU 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat* (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung), AHKAM, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung),.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017),
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
- Benny Irawan, *Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Yustisia edisi 81 september-desember 2010, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret).
- Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, *Jurnal TAPIS*, Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, 42
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005),
- M.N. Harisudin, *Fikih Nusantara; Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. (Tangerang: Pustaka Compass, 2019),
- Maria Farida Indrati s., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007),





Nafilah Abdullah, *Menyoal Kembali Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) di Indonesia*, Musâwa, Vol. 12 No 1 Januari 2013,

Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 14 no. 03 - September 2017 : 255 - 274),¹ Ibid

Sefriyono, *Tanggapan Bundo Kanduang Kota Padang terhadap Rancangan Undang- Undang Nikah Sirri*, Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. IV No. 1 Tahun 2014, (Padang: Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang).

Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015),

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Galia Indonesia, 1982),.

Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No.22 Tahun 1946, Tentang Pencatatan Nikah, Nikah Talak dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Internet

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf>

